

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI PASAR  
SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA**

**Cindy Nabila Yulvita, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 4, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

Pengarang : Cindy Nabila Yulvita

NIM : 2002016067


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Juni 2024

**Pembimbing,**



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si**

**NIP. 19741120 200501 1 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b><u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u></b> <b>NIP 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 860-869	

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR DI PASAR SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA

Cindy Nabila Yulvita <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>

## **Abstrak**

*Permasalahan parkir di Kota Samarinda bukanlah suatu hal baru bagi masyarakat, untuk itu manajemen parkir harus ditangani dengan cermat, efisien, dan teliti untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda, dalam hal penataan parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini difokuskan pada ukuran keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, yaitu tentang isi dan konteks kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda telah terimplementasi dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penataan parkir ini seperti kurangnya sumber daya manusia yang dikerahkan, adanya masalah pada sistem elektronik, jalan yang sempit serta kurangnya kerjasama dari pihak masyarakat maupun pedagang.*

**Kata Kunci :** *pengelolaan parkir, penataan parkir*

## **Pendahuluan**

Parkir yakni elemen integral dalam sistem transportasi, dikarenakan hampir tiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dimulai dan diakhiri dengan kegiatan parkir. Pada dasarnya, parkir merupakan layanan yang dibutuhkan secara umum. Meski parkir kendaraan merupakan kebutuhan yang apabila dikelola dengan baik akan bermanfaat bagi pemasukan pemerintah daerah, namun masih saja terjadi berbagai masalah yang justru membuat resah masyarakat, seperti konflik perebutan lahan parkir dan juru parkir liar, sebagaimana juga terjadi di Kota Samarinda.

Masalah parkir di Kota Samarinda sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Hal ini mencakup keberadaan juru parkir liar yang sering kali membuat resah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [cindyulvita@gmail.com](mailto:cindyulvita@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

warga, serta penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai aturan. Selain itu, warga kesulitan menyampaikan keluhan mereka karena banyak oknum juru parkir yang bersikap seperti preman. Pasar Sungai Dama merupakan pasar yang berada di Kecamatan Samarinda Ilir. Pasar ini termasuk pasar yang ramai pengunjung. Letaknya yang berada tepat di pinggir jalan Otto Iskandardinata ini memiliki banyak toko yang selalu dikunjungi masyarakat, sehingga diperlukan pengelolaan dan penataan dalam hal parkir kendaraan. Pasar Sungai Dama memiliki dua jenis parkir, yakni parkir khusus dan parkir tepi jalan. Sebenarnya, pemerintah melalui Dishub sudah mencoba untuk menangani permasalahan ini, hanya saja hingga saat ini belum berhasil secara maksimal. Dishub Samarinda telah berupaya menertibkan para jukir dengan cara yang lebih masif yaitu menggelar FGD Perparkiran.

Selain memberikan pelatihan tentang standar penarikan, mereka juga dilatih mengenai cara menjaga lahan parkir, terutama untuk juru parkir yang dibina oleh Dishub Samarinda. Saat ini, jumlah juru parkir binaan Dishub mencapai 110 orang, sementara juru parkir resmi berjumlah 89 orang (korankaltara.com). Meski upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, namun jukir liar di Kota Samarinda masih marak. Tentu kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman namun tidak memiliki daya untuk menolak karena kebutuhan parkir kendaraan mereka.

Tentunya fenomena di atas tidak sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut yang dimana bertujuan untuk membuat tertib dan nyaman. Maka, masih ada masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini.

Rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Istilah kebijakan seringkali digunakan dalam keseharian yang merujuk kepada suatu kegiatan yang memiliki maksud berbeda. Sejumlah pakar telah merumuskan berbagai definisi untuk menggambarkan makna dari kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Dye dalam Syahrani (2015 : 1) adalah *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Pembuatan kebijakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Jika tidak melibatkan masyarakat

akibatnya kebijakan hanya mewedahi aspirasi dan kepentingan dari sekelompok elit yang memiliki kekuasaan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Nugroho (2014:657), implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah suatu teknik untuk menjamin suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Grindle menambahkan dalam Waluyo (2007:49) bahwa proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam prosedur birokrasi formal bukanlah satu-satunya aspek implementasi kebijakan; Hal ini juga mencakup pengambilan keputusan tentang siapa yang mendapat manfaat dari politik dan bagaimana konflik dapat diselesaikan.

Grindle, seperti yang disebutkan dalam Nugroho (2006:634), mengemukakan bahwa kesuksesan pelaksanaan terpengaruh oleh isi kebijakan (*content of policy*) serta konteks kebijakan (*context of implementation*). Konsep dasarnya ialah bahwa pelaksanaan kebijakan hanya dapat dilangsungkan setelah kebijakan diubah atau disesuaikan. Keberhasilan bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan (*implementability*).

Isi kebijakan tersebut memuat hal-hal seperti berikut : (a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (b) Jenis manfaat yang dihasilkan; (c) derajat perubahan yang diinginkan; (d) letak pengambilan keputusan; (e) siapa pelaksana program; (f) sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, lingkungan kebijakan memuat hal-hal seperti berikut : (a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) karakteristik lembaga dan penguasa; (c) kepatuhan dan daya tanggap. Karakteristik yang istimewa dari model Grindle adalah pengertian yang menyeluruh mengenai konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, penerima pelaksanaan, kondisi serta sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.

### ***Pengelolaan dan Penataan Parkir***

Pengelolaan sering kali berhubungan erat dengan konsep manajemen, karena mencakup elemen-elemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks organisasi. Kata “manajemen” berasal dari kata “manajemen” yang berarti “mengawasi, mengarahkan atau mengatur”. Terry (2009:9) mengartikan pengelolaan secara serupa dengan manajemen, menjelaskan bahwa pengelolaan adalah sa;ah satu proses dengan cakupan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Peraturan daerah parkir yang bersifat mengikat berlaku bagi pengelolaan tempat parkir, yang meliputi informasi, rambu petunjuk dan larangan serta peraturan dan marka lainnya. Untuk memastikan bahwa masyarakat umum mengikuti peraturan pengendalian parkir, tindakan tegas perlu diambil untuk menindak para pelanggar kebijakan tersebut.

### ***Definisi Konsepsional***

Dapat dijelaskan bahwa Implementasi Peraturan Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir adalah pengelolaan dan

penataan parkir adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan keputusan untuk mengurus dan mengawasi parkir dengan tujuan tertentu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis deskriptif kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.
  - a. Isi kebijakan memuat hal-hal seperti berikut :
    - 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
    - 2) Jenis manfaat yang dihasilkan;
    - 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
    - 4) Letak pengambilan keputusan;
    - 5) Siapa pelaksana program;
    - 6) Sumber daya yang dikerahkan.
  - b. Konteks kebijakan memuat hal-hal seperti berikut :
    - 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
    - 2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
    - 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Penelitian ini memakai dua tipe data, yaitu data primer dengan pemilihan key informan adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan informan adalah masyarakat pengunjung dan komandan regu Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dan data sekunder berupa dokumen yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan memakai model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir***

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir mengatur mengenai pengaturan serta pengelolaan parkir yang mencakup berbagai aspek seperti azas, maksud dan tujuan, subjek dan objek, pelaksanaan parkir, lokasi parkir, standar pengelolaan dan penataan parkir, parkir tepi jalan umum, tempat parkir khusus, tempat parkir swasta, parkir tidak tetap, perizinan, tatib parkir, ganti rugi atas kerugian, jukir, klasifikasi parkir dan jumlah tenaga/juru parkir, kewajiban pemegang izin,

pengguna jasa parkir, pengawasan, peran masyarakat, larangan, kerja sama, sanksi administrasi, prosedur penyidikan, sanksi pidana, serta ketentuan penutup. Dalam hal ini untuk mencari dan mendapatkan informasi sedalam-dalamnya penulis menggunakan model implementasi Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian dilakukan dengan cara merangkum hasil wawancara yang disesuaikan dengan judul penulis.

### ***1. Isi Kebijakan (Content of Policy)***

#### ***a. Kepentingan Yang Dipengaruhi Oleh Isi Kebijakan***

Adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir ini berdasarkan kepentingan pemerintah untuk mewujudkan perpustakaan yang aman, tertata dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah menunjuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan adanya kebijakan ini, juru parkir yang lama ataupun pihak-pihak yang dulunya mengelola dan menguasai perpustakaan lingkungan Pasar Sungai Dama secara pribadi sudah tidak bisa melakukannya lagi dikarenakan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melakukan penerapan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, dimana lingkungan tersebut bukanlah kawasan milik pribadi atau parkir khusus maka uang retribusi harus diberikan kepada instansi yang berwenang guna membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pedagang dalam berjualan juga harus memerhatikan kondisi lingkungan pasar tak terkecuali tempat parkir. Jika lingkungan tersebut memiliki tempat parkir yang memadai dan nyaman maka hal itu akan turut membantu meramaikan pasar dan menguntungkan para pedagang. Baik masyarakat pengunjung pasar maupun yang hanya melintasi wilayah Pasar Sungai Dama akan diuntungkan jika kebijakan ini diterapkan dengan baik apalagi dengan adanya bantuan kerjasama dari masyarakat terutama pengunjung pasar jika dapat memarkirkan kendaraan dan membayar retribusi sesuai dengan aturan kepada juru parkir yang resmi. Contohnya masyarakat yang melintasi pasar tidak akan terganggu dengan kendaraan yang parkir di tepi jalan pasar jika semua pengunjung pasar memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah melaksanakan kebijakan dengan baik dikarenakan dapat mengatasi permasalahan perpustakaan seperti banyaknya juru parkir liar yang memiliki kepentingan pribadi.

#### ***b. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan***

Pemerintah pasti membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada tempat tertentu atau bahkan menjadikan kondisi di lapangan menjadi lebih baik lagi. terdapat dua jenis manfaat yang dihasilkan, yakni manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi pemerintah. Manfaat untuk masyarakat dengan adanya kebijakan ini di lingkungan pasar akan merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam memarkirkan kendaraan dengan dibuatnya tempat parkir dan rambu-rambu

informasi di dalam pasar ataupun disekitar pasar, lalu masyarakat yang melintasi Pasar Sungai Dama akan terbantu dengan dibuatnya *road barrier* dengan tujuan agar pengunjung pasar tidak masuk melalui tepi jalan sehingga dampaknya dapat mengurangi kemacetan akibat kendaraan pengunjung pasar. Ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan tentang pemanfaatan rambu dan marka parkir. Sedangkan manfaat untuk pemerintah yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### ***c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan***

Para ahli menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda menginginkan perubahan melalui pelaksanaan kebijakan parkir ini seperti optimalisasi peningkatan PAD dan di kembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan baik dari sisi sosial maupun ekonomi dan tentunya di tentukan berdasarkan hasil konsensus melalui proses politik kebijakan anggaran (Haryono dan Fisetaria, 2023). Selain itu juga untuk keteraturan parkir yang lebih nyaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir. Hal ini selaras dengan tujuan penataan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yakni mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab atas kewajibannya. Serta telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang menjelaskan bahwa pelaksanaan parkir berdasarkan prinsip keamanan dan keselamatan.

#### ***d. Letak Pengambilan Keputusan***

Menurut Grindle dalam Subarsono (2006:93), lokasi pengambilan keputusan akan menentukan apakah sebuah program sudah ditempatkan dengan benar atau belum. Pemerintah Kota Samarinda harus mengambil keputusan yang tepat untuk segera menangani permasalahan ini. Maka dari itu, Walikota Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda membuat Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dan dalam penyusunannya melibatkan OPD seperti BPD, SatPol PP, Dishub, serta aparat TNI Polri sebagaimana nantinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda berkaitan dengan penarikan retribusi parkir (Haryono dan Fisetaria, 2023). Walikota Kota Samarinda pun ingin bertindak tegas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan ini agar terlaksana dengan maksimal, bahkan ingin membuat peraturan baru yang dapat membuat pendapatan daerah bertambah.



### ***e. Pelaksana Program***

Pelaksana program merupakan suatu instansi yang ditunjuk untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam penyusunan kebijakan ini melibatkan beberapa OPD namun untuk teknisnya adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana program Dishub bisa dikatakan cukup terimplementasikan dengan baik. Terlihat dari merekrut dan menempatkan beberapa juru parkir di beberapa titik parkir yang terletak di wilayah Pasar Sungai Dama serta turut membantu dalam mengatur lalu lintas. Selain juru parkir, Dinas Perhubungan juga menempatkan Komandan Regu (Danru) untuk mengawasi lingkungan sekitar baik di Pasar Sungai Dama maupun tempat-tempat lainnya. Hal ini sesuai dengan

### ***f. Sumber Daya Yang Digunakan***

Jika ingin suatu kebijakan terimplementasikan dengan baik, maka diperlukan sumber daya yang baik dan mencukupi pula. Menurut Rizwan et al. (2021) Ketersediaan sumber daya sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan hanyalah dokumen tanpa sumber daya. Dalam konteks Dinas Perhubungan, dukungan dari aparatur sangatlah penting, karena semakin tegas mereka dalam mengelola kebijakan ini, semakin teratur pelaksanaannya.

Sumber daya yang dimaksud dapat bermacam-macam, baik berupa fasilitas atau peralatan yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan, maupun personelnya untuk mendukung jalannya kebijakan pengelolaan dan penataan parkir ini di lingkungan Pasar Sungai Dama. Sumber daya manusia adalah petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan sumber daya non manusia bisa berupa sarana fasilitas berupa alat yang dapat membantu untuk melaksanakan kebijakan seperti towing dan mobil derek. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan tentang mobil derek yang digunakan untuk kepentingan kebijakan. Sarana penyampaian keluhan atau layanan pengaduan juga telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda seperti nomor online dan juga beberapa sosial media, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dimana menjelaskan bahwa Dinas wajib mengadakan sarana dan tempat pengaduan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

## ***2. Konteks Kebijakan (Context of Policy)***

### ***a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat***

Dalam merencanakan sebuah kebijakan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang terlibat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang juru parkir liar sudah berkurang drastis. Sehingga strategi pihak Dishub dalam menangani juru parkir liar bisa dikatakan cukup baik. Permasalahan lain yang membutuhkan strategi dari instansi yang berwenang yaitu pelanggaran beberapa peraturan yang seharusnya ditaati oleh juru parkir resmi seperti tidak memakai rompi dan tidak memberikan karcis parkir seperti yang

tercantum dalam Pasal 11 Bab VII PERDA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Untuk strategi yang dilakukan Dishub Kota Samarinda yakni hanya menegur para jukir tanpa memberikan sanksi. Walaupun Dishub mengaku telah sering menegur para jukir yang melanggar akan tetapi hal ini tidak membuat mereka berhenti melakukan pelanggaran tersebut.

***b. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa***

Setiap peraturan memiliki suatu lembaga yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana dan untuk mencapai tujuan haruslah memiliki beberapa syarat, termasuk karakteristik dari lembaga itu sendiri yang harus baik. Untuk menghindari kebingungan dan memudahkan pemahaman bagi pelaksana, lembaga dan otoritas harus memiliki karakteristik yang transparan dan jelas dalam seluruh aspek operasionalnya. Dinas Perhubungan Kota Samarinda melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penataan parkir di Kota Samarinda dengan sikap tegas dan telah didukung oleh struktur dan peran dari setiap petugas yang terkait dengan jelas dan dapat dipahami serta pertanggung jawabannya juga jelas.

***c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana***

Menurut Grindle, tingkat kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan. Indikator Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana ini belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan ditemukan beberapa masalah seperti juru parkir yang tidak ada di tempat, petugas yang lalai sehingga mengakibatkan masyarakat bertindak semauanya dalam hal keluar masuk pasar. Sebagaimana hal ini tercantum pada Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dimana Dinas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir seperti pemantauan.

***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir***

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi ini yaitu :

- 1) Kurangnya SDM Dinas Perhubungan Kota Samarinda membuat terjadinya beberapa masalah yang disebabkan karena lemahnya pengawasan seperti pelanggaran oleh juru parkir resmi maupun juru parkir liar yang kadang tiba-tiba muncul dan memanfaatkan keadaan yang ramai untuk mendapat keuntungan pribadi.
- 2) Masalah sistem elektronik atau mesin EDC yang digunakan Dishub Kota Samarinda pun sering mengalami kerusakan dan mengakibatkan para jukir yang kesusahan untuk memberi karcis.
- 3) Jalan yang sempit menjadi salah satu kendala dalam penataan perparkiran di Pasar Sungai Dama lama yang belum di relokasi. Masih terdapat beberapa pedagang disana yang enggan untuk direlokasi di pasar yang baru sehingga masih banyak juga pelanggan yang akhirnya parkir di tepi jalan yang sempit.

- 4) Kurangnya kerjasama dari pedagang dan masyarakat seperti banyaknya pemilik toko yang menjadikan lahan teras pribadi mereka yang sempit untuk parkir kendaraan pelanggannya, sehingga badan kendaraan yang condong ke arah jalan umum pun menjadi kendala. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak paham dan terkesan menolak dengan adanya layanan parkir yang diberikan oleh pihak Dishub ini. Mereka sering keluar masuk di pintu yang tidak seharusnya. Pihak Dishub masih berusaha menangani masalah ini dengan cara mengedukasi masyarakat pengunjung dan sekitar untuk taat pada kebijakan yang diterapkan disana

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda telah terimplementasi dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan hal-hal yang menghambat. Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan dan penataan parkir di Pasar Sungai Dama ini merupakan langkah yang tepat untuk menanggulangi permasalahan parkir yang kerap terjadi dengan harapan perubahan seperti optimisasi PAD melalui retribusi parkir, terciptanya lingkungan parkir yang aman dan kesadaran masyarakat tentang perparkiran meningkat. Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengurangi jumlah juru parkir liar melakukan strategi yang baik. Namun hal yang diharapkan ini belum bisa tercapai dengan maksimal dikarenakan tingkat kepatuhan dari target kelompok yang masih rendah dan lemahnya pengawasan yang dilakukan.

### ***Saran***

Dinas Perhubungan dapat menambah beberapa SDM lagi untuk ditempatkan di wilayah Pasar Sungai Dama guna mengurangi pelanggaran serupa terjadi lagi dengan cara merekrut beberapa pengawas maupun juru parkir. Untuk berjaga-jaga semisal ada mesin EDC yang rusak, Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat memeriksa mesin tersebut secara berkala terlebih dahulu sebelum digunakan dan dapat memberikan jukir mesin cadangan.

## **Daftar Pustaka**

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Haryono, D., & Fiestaria, F. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu (Studi Kasus Pasar Masomba). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Tadulako*, 1(1), 51–68. Diunduh dari : <https://jimat.org/index.php/ojs/article/view/4>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir.
- Rizwan, M. A., Basori, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 371-385. Diunduh dari [:https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/5911](https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/5911)
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Mafindo Grafika
- Terry, George. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : Mandar Maju